



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**
NOMOR : 52/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 14/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum

ABI RIZAL



LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR :52/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-
Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUARAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA BLIGO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUKHLISUL IBAD	L	Desa Bligo
2.	MUHAMMAD RIKZAM KAMAL	L	Desa Bligo
3.	GUNARSO	L	Desa Bligo

2. DESA COPRAYAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MIYA ARISMAYA	P	Desa Coprayan
2.	KHASYANTO	L	Desa Coprayan
3.	A. MUTHOHAR	L	Desa Coprayan

3. DESA KERTIJAYAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUBHAN	L	Desa Kertijayan
2.	ABDUL GHOFAR ISMAIL	L	Desa Kertijayan
3.	M. SYARIFUDIN	L	Desa Kertijayan

4. DESA PAKUMBULAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M.TOHA	L	Desa Pakumbulan
2.	MUH SULTONI	L	Desa Pakumbulan
3.	WACHID DHARMAWAN	L	Desa Pakumbulan

5. DESA PAWEDEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	GINANJAR WIDODO	L	Desa Paweden
2.	IKA WINDA SRIBANGUN	P	Desa Paweden
3.	IBNU AZIZ	L	Desa Paweden

6. DESA SAPUGARUT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPRIYADI	L	Desa Sapugarut
2.	MUHAMMAD ULIL FAHMI	L	Desa Sapugarut
3.	HAJAM AL KHAMDANI	L	Desa Sapugarut

7. DESA SIMBANG KULON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M. NUR IZZA	L	Desa Simbang Kulon
2.	WAHYUDIN	L	Desa Simbang Kulon
3.	KHUSNAINI	L	Desa Simbang Kulon

8. DESA SIMBANG WETAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M. SAIFUL AMRI	L	Desa Simbang Wetan
2.	IBADURROHMAN	L	Desa Simbang Wetan
3.	SIGIT ARDIAN	L	Desa Simbang Wetan

9. DESA WATUSALAM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD FARIAN	L	Desa Watusalam
2.	SAPAROH	P	Desa Watusalam
3.	ADI HERDIAWAN	L	Desa Watusalam

10. DESA WONOYOSO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD ROZI	L	Desa Wonoyoso
2.	WARYANTI	P	Desa Wonoyoso
3.	ZAMRODIN	L	Desa Wonoyoso

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum

ABI RIZAL

SEKRETARIAT

ZAENAL ABIDIN

